PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU **K E P A N I T E R A A N** Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	**Nomor SOP** : SOP/AP/06 **Tanggal Pembuatan** : 01 Juli 2019 **Tanggal Revisi** : 09 Januari 2025 **Tanggal Efektif** : 09 Januari 2026 **Disahkan Oleh** **Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Pelayanan Sidang Terpadu

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran; 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama; 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 4 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya; 5 Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;	1. S1 Sederajat; 2. D-III; 3. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
1. SOP Kegiatan Persidangan; 2. SOP Sidang Diluar Gedung;	Perlengkapan Komputer, ATK, Kendaraan, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka sidang terpadu tidak akan dapat dilaksanakan;	FM/AP/06/01, FM/AP/06/02, FM/AP/06/03, FM/AP/06/04

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua	Tim Sidang Keliling	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Adanya alokasi dana Sidang Terpadu.				DIPA Pengadilan Agama	10 Menit	DIPA 04 Pengadilan Agama
2	Membuat Surat Keputusan Pelaksanaan Sidang Terpadu dan Pembentukan Tim Sidang Terpadu.				DIPA 04 Pengadilan Agama dan Draft SK	10 menit	Terbitnya Surat Keputusan
3	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama setempat.				Terbitnya Surat Keputusan	3 x pertemuan	Tercapainya MOU dengan pejabat terkait
4	Menginventarisasi perkara-perkara dengan pihak yang berada di lokasi yang telah ditetapkan untuk sidang terpadu.				Tercapainya MOU dengan pejabat terkait	1 hari	Berkas Perkara
5	Menyiapkan sarana prasarana persidangan.				Berkas Perkara	1 hari	Gedung dan kelengkapan persidangan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua	Tim Sidang Keliling	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
6	Membuat surat tugas untuk melaksanakan persidangan terpadu.	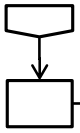			Gedung dan kelengkapan persidangan dan draft surat tugas	10 menit	Terbitnya Surat Tugas
7	Melaksanakan persidangan terpadu.				Terbitnya Surat Tugas	3 kali sidang	Terlaksananya persidangan terpadu
8	Membuat laporan pelaksanaan sidang terpadu.				Terlaksananya persidangan terpadu dan draft laporan pelaksanaan	60 menit	Laporan pelaksanaan sidang terpadu

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau